

BAB III

PENDAPAT YUSUF QARADAWI TENTANG MENYERAHKAN ZAKAT KEPADA PENGUASA YANG ZALIM

A. Biografi Yusuf Qaradawi

1. Latar Belakang Yusuf Qaradawi

Dalam buku autobiografinya, Yusuf Qaradhawi memulai menceritakan kelahirannya dengan mengatakan:

Kami tidak pernah berkeinginan atau berharap agar dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kota besar seperti Kairo, yang merupakan tempat kelahiran Ahmad Amin; di Damaskus yang merupakan tempat kelahiran Ali Thathawi, sehingga kami dapat bercerita panjang mengenai keistimewaan dan keindahan kota kelahiran kami. Kenyataannya, kami dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil yang terdapat di pedalaman Mesir dan jauh dari hiruk pikuk kota modern.¹

Qaradhawi dilahirkan di sebuah desa di Republik Arab Mesir pada tahun 1926.² Dia lahir dalam keadaan yatim. Oleh sebab itulah dia dipelihara oleh pamannya.

Pamannya yang mengantarkan Qaradhawi kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat itu Qaradhawi terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya ia mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Itu terjadi pada saat dia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Orang-orang di desa

¹Yusuf Yusuf Qaradawi, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, hlm. 9.

²Yusuf Yusuf Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 960

itu telah menjadikan dia sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat salat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat salat di belakang Qaradhawi. Setelah itu dia bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar.³

Ketika berusia lima tahun, Yusuf Qaradawi dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya dan pada usia sepuluh tahun ia sudah menghafal seluruh al-Qur'an dengan fasih. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak dia kecil, hingga salah seorang gurunya memberi gelar dengan "*allamah*" (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Dia meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir, pada saat kelulusannya di Sekolah Menengah Umum. Padahal saat itu dia pernah dipenjarakan.⁴

Setelah itu beliau masuk Fakultas Ushuludin di Universitas al-Azhar. Dari al-Azhar ini dia lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. Beliau meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh. Kemudian ia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Dia menduduki ranking pertama dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang. Pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah diploma dari Ma'had Dirasat al-Arabiyyah al-Aliyah

³http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 27 Pebruari 2010

⁴http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 27 Pebruari 2010

dalam bidang bahasa dan sastra. Sedang di tahun 1960 dia mendapatkan ijazah setingkat Master di jurusan Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat *summa cum laude* dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat wa Atsaruha fi Hill al-Masyakil al-Ijtima'iyyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Dia terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang sangat tidak menentu.⁵

2. Perjuangan Yusuf Qaradawi

Yusuf al-Qardhawi pernah bekerja sebagai penceramah (khutbah) dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Setelah itu dia pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk Masalah-masalah Budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini dia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah. Pada tahun 1961 dia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah di negeri Qatar. Dengan semangat yang tinggi dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan kemodernan pada saat yang sama. Pada tahun 1973 didirikan fakultas

⁵Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Yusuf Qaradawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 3-6

tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syaikh Yusuf ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya.⁶

Pada tahun 1977 dia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dekan di fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Dia hingga kini menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar. Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua Majlis Ilmiah pada semua universitas dan akademi negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnnya di Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi. Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic Development Bank*) atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Di tahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darus Salam atas jasa-jasanya dalam bidang fikih.⁷

Yusuf al-Qardhawi adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran,

⁶Yusuf al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku 1*, *op. cit*, hlm. 419

⁷Ishom Talimah, *op. cit*, hlm. 5.

dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan bumi. Hanya sedikit kaum muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku dari karya tulis, ceramah dan fatwa al-Qardhawi. Banyak umat Islam yang telah mendengar pidato dan ceramah al-Qardhawi baik yang beliau ucapkan di masjid-masjid maupun di universitas-universitas, ataupun lewat radio, TV, kaset dan lain-lain.

Pengabdianya untuk Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi.

3. Karya-Karya Yusuf Qaradawi

Karya-karya Yusuf Qaradawi dapat disebutkan di antaranya:

Bidang Fikih dan Ushul Fikih

1. *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*
2. *Fatawa Mu'ashirah juz 1*
3. *Fatawa Mu'ashirah Juz 2*
4. *Fatawa Mu'ashirah Juz 3*
5. *Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam*

Bidang Ekonomi Islam

1. *Fiqhuz-Zakat (dua juz)*
2. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*
3. *Bai'al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira'*
4. *Fawaidul-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*
5. *Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtishad al-Islami*

Bidang Ulum Al-Qur'an dan Sunnah

1. *Ash-Shabru wal-'Ilmu fil-Qur'an al-Kariem*
2. *Al-'Aqlu wal-'lmu fil-Qur'an al-Kariem*
3. *Kaifa Nata'amal Ma'al-Qur'an al-'Azhiem?*
4. *Kaifa Nata'amal Ma'as-Sunnah an-Nabawiyah (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah)*

5. *Tafsir Surat ar-Ra'd*
6. *Al-Madkhal li Dirasatas-Sunnah an-Nabawiyyah*
7. *Al-Muntaqa fit-Tarhib wat-Tarhib (dua juz)*
8. *As-Sunnah Mashdar lil-Ma'rifah wal-Hadharah*
9. *Nahwa Mausuh lil-Hadits an-Nabawi*
10. *Quthuf Daniyyah min al-Kitab was-Sunnah*

Bidang Akidah

1. *Al-Iman wal-Hayat*
2. *Mauqif al-Islam min Kufr af-Yahud wan-Nashara*
3. *Al-Iman bil-Qadar*
4. *Wujudullah*
5. *Haqiqat at-Tauhid*

Bidang Fikih Perilaku

1. *Al-Hayat ar-Rabbaniyyah wal-'Timu*
2. *An-Niyat wal-Ikhlash*
3. *At-Tawakkul*
4. *At-Taubat Ila Allah*

Bidang Dakwah dan Tarbiyah⁸

1. *Tsaqafat ad-Da'iyah*
2. *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wadrasatu Hasan al-Banna*
3. *Al-Ikhwah al-Muslimin 70 'Aaman fil al-Da'wah wa al-Tarbiyyah*
4. *Ar-Rasul wal-'Ilmu*
5. *Rishafat al-Azhar baina al-Amsi wal-Yaum wal-Ghad*
6. *Al-Waqtu fi Hayat al-Muslim*

Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

1. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Juhud wat-Tatharruf*
2. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Wathan al-'Arabi wal-Islami*
3. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Ikhtilafal-Masyru' wat-Tafarruq al-Madzmum*
4. *Min Ajli Shahwah Rasyidah Tujaddid ad-Din wa Tanhad bid-Dunya*
5. *Ayna al-Khalal?*
6. *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah fil al-Marhalah al-Qadimah*
7. *Al-Islam wal-'Almaniyyah Wajhan bi Wajhin*
8. *Fi Fiqh al-Awlawiyyat (FiqhPrioritas)*

⁸http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 27 Pebruari 2010

9. *Ats-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa al-Muasharah*
10. *Malamih al-Mujtama' al-Islami alladdzi Nunsyiduhi*
11. *Ghayrul al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami*
12. *Syari'at- al-Islam Shalihah lil-Tathbiq fi Kulli Zamanin wa Makanin*
13. *Al-Ummat al-Islamiyyah Haqiqat la Wahm*
14. *Zhahirat al-Ghuluw fit-Tafkir*
15. *Al-Hulul al-Musrawridah wa Kayfa Janat 'Ala Ummatina*
16. *Al-Hill al-Islami Faridhah wa Dharurah*
17. *Bayyinal-Hill al-Islami wa Syubuhah al-'ilmaniyyin wal-Mutagharrabin*
18. *A'da' al-Hill al-Islami*
19. *Dars an-Nakbah al-Tsaniyyah*
20. *Jailun-Nashr al-Mansyud*
21. *An-Naas wa al-Haq*
22. *Ummatuna bainal-Qarnayn*

Bidang Penyatuan Pemikiran Islam⁹

1. *Syumul al-Islam*
2. *Al-Marji'iyah al-'Ulya fi al-Islam li al-Qur'an was-Sunnah*
3. *Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kaysf wa al-Ru'aa wa min al-Tamaim wa al-Kahanah wa al-Ruqa*
4. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Dhau'Nushush al-Syari'ah wa Maqashidiha*

Bidang Pengetahuan Islam Yang Umum

1. *Al-'Ibadah fi al-Islam*
2. *Al-Khashaish al-'Ammah fi al-Islam*
3. *Madkhal li Ma'rifat al-Islam*
4. *Al-Islam Hadharat al-Ghad*
5. *Khuthab al-Syaikh al-Qardhawi juz 1*
6. *Khuthab al-Syaikh al-Qaradliawi juz 2*
7. *Liqaat wa Muhawarat hawla Qadhaya al-Islam wal-'Ashr*
8. *Tsaqafatuna baina al-Infitah wa al-Inghilaq*
9. *Qadhaya Mu'ashirah 'Ala Bisath al-Bahts.*

Tentang Tokoh-Tokoh Islam

1. *Al-Iman Al-Ghazali baina Madihih wa Naqidih*
2. *Asy-Syaikh al-Ghazali kama 'Araftuhu: Rihlah Nishfu Qarn*
3. *Nisaa' Mu'minaat*
4. *Al-Imam al-Juwaini Imam al-Haramain*
5. *'Umar bin Abdul Aziz Khamis al-Khulafa' al-Rasyidin*

⁹http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 27 Pebruari 2010

Bidang Sastra

1. *Nafahat wa Lafahat (kumpulan puisi)*
2. *Al-Muslimin Qadimum (kumpulan puisi)*
3. *Yusuf ash-Shiddiq (naskah drama dalam bentuk prosa)*
4. *'Alim wa Thagiyyah*

Buku-Buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam

1. *Ad-Din fi 'Ashr al-'Ilmi*
2. *Al-Islam wa al-Fann*
3. *An-Niqaab lil-Mar'ah baina al-Qawl bi Bid'atihi wal-Qawl bi Wujubihi*
4. *Markaz al-Mar'ah fil-Hayah al-Islamiyyah*
5. *Fatawa lil-Mar'ah al-Muslimah*
6. *Jarimah ar-Riddah wa 'Uqububat al-Murtad fi Dhau' al-Qur'an was-Sunnah*
7. *Al-Aqliyat ad-Diniyyah wal-Hill al-Islami*
8. *Al-Mubasyirat bi Intishar al-Islam*
9. *Mustaqbal al-Ushuliyyah al-Islamiyyah*
10. *Al-Quds Qadhiyat Kulli Muslim*
11. *Al-Muslimun wal-'Awlamah*

Kaset-kaset Ceramah Syaikh Al-Qardhawi¹⁰

1. *Limadza al-Islam*
2. *Al-Islam alladzi Nad'u Ilaihi*
3. *Wajib Asy-Syabab al-Muslim*
4. *Muslimat al-Ghad*
5. *Ash-Shaliwah al-Islamiyyah baina al-'Amal wal-Mahadzir*
6. *Qimat al-Insan wa Ghayat Wujudih fil-Islam*
7. *Likay Tanjah Muassasah az-Zakat fit-Tathbiq al-Mu'ashir*
8. *At-Tarbiyyah 'inda al-Imam asy-Syathibi*
9. *Al-Islam Kama Nu'minu Bihi*
10. *Insan Suratal-'Ashr*
11. *As-Salam al-Mustahil baina al-'Arab wa Israel*
12. *Al-Islam wal-Muslimun wa 'Ulum al-Mustaqbal 'Ala A'tab al-Qarn al-Qadim*
13. *Al-Muslimin wat-Takhalluf al-'Ilmi*
14. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah wa Fiqh al-Awlawiyyat*¹¹

¹⁰http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 27 Pebruari 2010

¹¹Yusuf al-Qardhawi, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 35 – 39.

Kitab *Al-Halal wal-Haram fil-Islam* merupakan salah satu karyanya yang memiliki kekhasan tersendiri. Buku ini merupakan kumpulan pembahasan berbagai tema penting yang bersentuhan dengan kehidupan praktis sehari-hari, yang selama ini bertebaran di berbagai buku referensi, seperti buku fiqih, tafsir, maupun buku-buku hadis, dimana tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menelaahnya sendiri. Jika pun bisa, membutuhkan waktu dan tenaga karena harus mencarinya di tempat yang terpisah.

Kitab *Fatawa Mu'ashirah* merupakan buku yang menjawab setiap permasalahan yang beredar di sekitar masyarakat. Dengan teknik tanya jawab, buku ini lebih memudahkan pembaca untuk memasuki setiap permasalahan sekaligus menemukan jawaban di dalamnya. Sedangkan kitab *Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam* berisi masalah puasa yang menyangkut di dalamnya persoalan syarat dan rukun puasa, yang membatalkan puasa, dan hikmah puasa. Buku ini dapat dijadikan pegangan bagi pembaca dalam meningkatkan amal ibadah khususnya dalam persoalan puasa.

Kitab *Al-Ijtihad Fisya-Syari'ah al-Islamiyyah* merupakan kitab yang memuat masalah konsep ijtihad yang dimulai dengan membahas pengertian ijtihad, pembagian ijtihad, syarat dan rukun ijtihad. Sedangkan kitab *Min Fiqhid-Daulah al-Islam* berisi masalah kedudukan negara dalam ajaran Islam, rambu-rambu negara yang dibangun Islam, karakter negara dalam Islam, menuju fikih politik yang dipimpin, sikap negara Islam dalam menghadapi demokrasi sistem multi partai, wanita dan non muslim.

Kitab *al-Siyasah al-Syar'iyah* merupakan buku yang mengupas pendapat pemimpin dan aplikasinya dalam politik syari'ah. Selain itu juga dibahas tentang kontradiksi antara nash dan kemaslahatan, asas dan landasan dalam politik syariah dan fiqh realita.

B. Pendapat Yusuf Qaradawi tentang Menyerahkan Zakat Kepada Penguasa yang Zalim

Salah satu karya Yusuf Qaradawi yaitu Kitab *Fiqh az-Zakat* banyak masalah baru dibahas pengarang dalam kitab ini. Dapat dikatakan kitab ini merupakan salah satu referensi yang dapat mengungkapkan zakat sebagai suatu sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban agamanya, dan dalam membangun tata kehidupan sosial-ekonominya yang lebih sesuai dengan tuntutan agama. Bagaimanapun juga masalah zakat ini perlu diketahui oleh kalangan luas. Demikian pula persoalan menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim.

Menurut Yusuf Qaradawi untuk menarik kesimpulan boleh tidaknya menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim, maka lebih dahulu harus meneliti perbedaan pendapat para ulama. Dalam hal ini ada tiga perbedaan pendapat. *Pertama*, ulama yang membolehkan secara mutlak. *Kedua*, ulama yang melarang secara mutlak. *Ketiga*, ulama yang memperinci pendapatnya.

Pertama, pendapat yang membolehkan. Ulama yang mazhabnya membolehkan menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim, beralasan

dengan beberapa hadis *sarih*¹²

Kedua, yang melarang secara mutlak. Adapun pendapat orang yang secara mutlak melarang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim, yaitu salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i dan dihiyatkan oleh al-Mahdi dalam *al-Bahr*, dari 'Utrah: "Bahwa tidak boleh menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim, serta tidak mencukupi kewajiban. Alasannya adalah firman Allah:

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (البقرة: 124)

Artinya: Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim (QS. al-Baqarah: 124).¹³

Imam Syaekani membantahnya dengan menyatakan bahwa keumuman ayat ini, dengan diperkirakan benarnya beralasan dengan ayat ini, pada masalah yang diikhtilafkan, ditakhsis oleh hadis-hadis yang diterangkan dalam bab ini.

Ketiga, yang memperinci pendapatnya. Berpendapat sebagian ulama Syafi'i, Maliki dan Hanbali, bahwa si pemilik harta boleh menyerahkan zakat pada petugas dan penguasa, walaupun keadaannya fasik, apabila ia menempatkan zakat dan mengeluarkannya, sesuai dengan perintah Allah. Tetapi apabila ia tidak benar menempatkan dan tidak memberikan pada mustahiknya, maka haram menyerahkan zakat kepadanya, dan kalau demikian, wajib menyembunyikannya..

¹²Yusuf Qaradawi, *Fiqhuz Zakah*, Juz, II, Beirut: Muassasah Risalah, 2004, hlm. 772.

¹³Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur-an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1978, hlm. 36.

Imam Dardir menerangkan dalam *Syarh al-Kabir* yang merupakan ringkasan buku Khalil, bahwa orang yang menyerahkan zakat pada penguasa yang jelas zalim dalam mengeluarkan zakat dan zalim pula dalam perbuatannya, maka zakatnya itu tidak memenuhi syarat sah berzakat. Yang wajib adalah mengingkari dan menghindar sedapat mungkin. Apabila tidak berlaku zalim, misalnya mengeluarkan zakat pada mustahiknya, maka dianggap sah apabila zakat diserahkan kepadanya. Adapun jika penguasa berlaku adil dalam mengambil dan menyerahkan zakat, tetapi berlaku zalim dalam perbuatan lain, maka Imam Dardir berkata: "Wajib menyerahkan zakat kepadanya." Imam Dasuqi mengutip dalam Hasiahnya: "Menyerahkan zakat kepadanya tidak wajib, akan tetapi makruh."¹⁴

Berkata Syekh Zaruq dalam *Syarh ar-Risalah*: "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa zakat harus diserahkan secara sukarela pada penguasa yang adil. Tetapi apabila tidak adil, jangan diserahkan kepadanya, kecuali kalau ia memintanya, dan tidak mungkin lagi dapat menyembunyikan zakat daripadanya. Barangsiapa yang bisa menyerahkan zakat tanpa melalui penguasa (yang zalim), maka tidak boleh menyerahkan kepadanya." Telah meriwayatkan Ibnu Oasim dan Ibnu Nafi': "Apabila penguasa menyumpahinya tentang zakat, maka dianggap cukup menyerahkan zakat kepadanya." Berpendapat Asyhab: "Jika ia membenci bahwa zakat itu dianggap memenuhi syarat, maka disunatkan mengulanginya." Ibnu Abdil Hakim telah menyerahkan zakatnya pada penguasa Madinah. Ibnu Rusydi berkata: "Terjadi

¹⁴Yusuf Qaradawi, *Fiqhuz Zakah*, Juz, II, Beirut: Muassasah Risalah, 2004, hlm. 773

perbedaan pendapat ulama tentang dianggap sah tidaknya menyerahkan zakat pada orang yang tidak berlaku adil dan tidak menempatkan zakat pada tempatnya." Mazhab Mudawwanah, Ushbuqh, Ibnu Wahab dan salah satu dari dua *kaul* Imam Qasimi dalam *Sima'*, Imam Yahya berpendapat: Dianggap sah. Menurut *kaul* kedua Ibnu Qasim: Tidak dianggap sah.¹⁵

Menurut pendapat yang masyhur, dianggap sah, walaupun membencinya dan Allah akan menghisab orang yang berlaku zalim, akan tetapi tidak memenuhi syarat, kecuali dengan menyebutnya zakat, dan mengambilnya dengan secara resmi. Maksudnya, apabila zakat diambil dengan nama cukai atau pajak atau nama lain, maka hal itu tidak dianggap sah, menurut semua mazhab.

Menurut Mazhab Hanafi, apabila penguasa yang zalim mengambil zakat harta zahir atau pajak, kemudian mereka mengeluarkan pada tempatnya, maka tidak wajib mengulangi bagi si pemilik harta. Apabila mereka tidak mengeluarkan pada sasaran yang disyariatkan, maka bagi si pemilik harta dalam urusan antara mereka dengan Allah wajib mengulangi zakatnya, tetapi tidak wajib mengeluarkan kembali pajaknya, karena mereka termasuk sasarannya. Pajak merupakan hak orang yang berperang, dan mereka berperang dengan orang yang memerangi Islam. Terdapat perbedaan pendapat dalam harta batin, sebagian ulama Hanafi memberikan fatwa, bahwa menyerahkan zakat harta batin pada penguasa zalim dianggap tidak mencukupi, karena bagi orang yang zalim tidak ada kekuasaan untuk

¹⁵Yusuf Qaradawi, *op. cit.*, hlm. 774

mengambil zakat harta batin, sehingga tidak sah menyerahkan kepadanya, dan juga karena ketiadaan ikhtiar yang benar.¹⁶

Dalam *Nabsuth* dikemukakan,

Bahwa yang paling tepat adalah sah, apabila ketika menyerahkan zakat kepada penguasa zalim itu, ia berniat bersedekah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka dengan tanggungjawabnya itu termasuk golongan fakir.¹⁷

Menurut Mazhab Hanbali bahwa Ibnu Qudamah berkata dalam *al-Mughni*: "Apabila kaum Khawarij dan penguasa zalim mengambil zakat, maka muzakki yang menyerahkan zakat kepadanya dianggap telah menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat dan hal itu dianggap sah. Terlepas dari apakah penguasa itu adil dalam hal zakat atau zalim.

Berkata Abu Salih:

"Aku bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqash, Ibnu Umar, Jabir, Abu Said al-Khudri dan Abu Hurairah: "Penguasa ini melakukan perbuatan tidak baik, sebagaimana kalian ketahui, bolehkah aku menyerahkan zakatku kepada mereka?" Mereka semua menjawab: "Ya, boleh." Berkata Ibrahim: "Memenuhi syarat bagimu, apa yang diambil oleh para petugas." Salamah bin Abwa' telah menyerahkan sedekahnya pada orang Khawarij. Ibnu Umar telah ditanya tentang petugas zakat Ibnu Zubair dan petugas zakat orang Khawarij. Maka ia menjawab: "Kepada siapa pun anda menyerahkan, maka akan memenuhi syarat."¹⁸

Keterangan di atas menunjukkan dibolehkannya umat Islam menyerahkan zakat kepada penguasa yang pernah melakukan perbuatan tidak baik.¹⁹

¹⁶*Ibid.*, hlm. 775.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, hlm. 775.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 776

Setelah melihat pendapat para ulama di atas, maka Yusuf Qaradawi menegaskan sahnya menyerahkan zakat kepada penguasa zalim, apabila mereka mengambilnya sesuai dengan persyaratan zakat. Si Muslim tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya kembali dalam bentuk apa pun. Apabila mereka mengambilnya bukan dengan nama zakat, maka hal itu tidak mencukupi, sebagaimana dikemukakan oleh ulama Maliki dan yang lain.

Yusuf Qaradawi mengajukan pertanyaan sekaligus menjawabnya, apakah zakat diserahkan kepada orang zalim atau tidak? Aku menurut Yusuf Qaradawi memilih menyerahkan zakat padanya, apabila ia menyampaikan pada mustahiknya, dan mengeluarkan tepat pada sasaran yang sesuai dengan perintah syara', walaupun ia berlaku zalim dalam urusan-urusan lain. Apabila ia tidak menempatkan zakat tepat pada sasarannya, maka janganlah diserahkan padanya. Menurut Yusuf Qaradawi berdasarkan hadis-hadis yang telah dikemukakan sebelumnya, dan berdasarkan fatwa-fatwa sahabat yang berulang kali, jelas adanya indikasi dibolehkan menyerahkan zakat pada penguasa, walaupun mereka zalim.²⁰

C. Metode Istinbat Hukum Yusuf Qaradawi tentang Menyerahkan Zakat Kepada Penguasa yang Zalim

Secara bahasa, kata "*istinbat*" berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbat hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil

²⁰*Ibid.*, hlm. 777.

hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.²¹ Sejalan dengan itu, kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.²²

Dapat disimpulkan, *istinbat* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya.²³

Cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi

²¹Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 73. Dapat dilihat juga dalam Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 5.

²²Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 177.

²³Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* ataukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* ataukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).²⁴

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan sunnah seperti *qiyas*, *istihsan* dan *istishlah*, tetapi tiga dalil disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbat. Imam al-Ghazali misalnya menyebut qiyas sebagai metode istinbat. Dalam tulisan ini, istilah sumber sekaligus dalil digunakan untuk Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan untuk selain Al-Qur'an dan Sunnah seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *'urf* dan *sadd az-zari'ah* tidak digunakan istilah dalil. Dalam kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati,²⁵ yang disepakati yaitu al-Qur'an, as-sunnah, *ijma*, *qiyas*. Sedangkan yang belum disepakati yaitu

116 ²⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 115-

²⁵Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 77-78.

istihsan, masalah mursalah, istishhab, mazhab shahabi, syari'at kaum sebelum kita.

Pemikiran al-Qaradhawi dalam bidang fikih, keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurniaan nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, al-Qaradhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar.²⁶

Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan *Ikhwanul Muslimin* dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaklid (taklid) kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisannya mengenai masalah hukum Islam, misalnya mengenai kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik dan pemikiran ulama lainnya. Menurut Qaradhawi, atas harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencarian legal (sah) yang telah mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan .zakat, termasuk di dalamnya kekayaan yang diperoleh dari penghasilan profesi. Hasil pemikirannya itu didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, dan logika. Akan tetapi, sekalipun bukan dalam bentuk taklid, al-Qaradhawi banyak juga menukil dan kadang-kadang menguatkan pendapat

²⁶Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993, hlm. 145.

ulama fikih klasik. Hal ini terlihat jelas dalam tulisannya *Fiqh az-Zakat* (Fikih Zakat).

Adapun ayat Al-Qur'an yang digunakannya ialah surah al-Baqarah (2) ayat 267, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..." Perintah mengeluarkan zakat harta pada ayat ini, menurutnya, mencakup semua harta kekayaan yang diusahakan dengan cara yang sah, termasuk penghasilan usaha profesi. Demikian juga pada surah at-Taubah (9) ayat 103, yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka..." Kata *amwal* (harta) mencakup semua jenis harta yang dimiliki dan dihasilkan dengan usaha yang halal.²⁷

Argumen hadis yang digunakannya ialah: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan umat Islam yang kaya-kaya untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka" (HR. at-Tabrani). Semua orang kaya wajib mengeluarkan sebagian kekayaannya sebagai zakat, termasuk pekerja profesi yang kaya. Secara logika, menurutnya, tidak wajar apabila golongan profesional, seperti dokter, pengacara, konsultan, yang memperoleh harta secara mudah dan sejumlah penghasilan rata-rata melebihi penghasilan petani, tidak dibebani dengan kewajiban zakat. Sebaliknya petani kecil, yang membanting tulang dari pagi sampai sore dengan penghasilan hanya cukup: senisab, dituntut mengeluarkan zakat sebesar 5% atau 10% dari penghasilan tersebut.

Dalam masalah ijtihad, al-Qaradhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama

²⁷Abdillah F. Hassan, *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam*, Surabaya: Jawara Surabaya, 2004, hlm. 277.

mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif, ulama baru; lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non-Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam. Menurutnya, seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya ulama tempo dulu.

Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaruan, termasuk pembaruan hukum Islam, al-Qaradhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami parsialitas dalam kerangka global. Menurutnya, golongan modern ekstrem yang menginginkan bahwa semua yang berbau kuno harus dihapuskan, meskipun sudah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan di atas yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam yang sebenarnya. Yang diinginkannya adalah pembaruan yang tetap berada di bawah naungan Islam. Pembaruan hukum Islam, menurutnya, bukan berarti ijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran dan bersifat ilmiah, sedangkan pembaruan meliputi bidang pemikiran, sikap mental, dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman, dan amal.²⁸

Pada setiap fakih selalu terdapat karakteristik dan ciri-ciri yang membedakannya dari yang lain, di mana setiap membaca karya mereka akan mampu menentukan karakteristik mana yang menjadi ciri mereka. Demikian pula dengan Yusuf Al-Qardhawi, ia memiliki karakteristik sebagai berikut:

²⁸Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Yusuf Qaradawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 59.

Karakteristik *pertama*, yaitu penggabungan antara fiqih dan hadis. Sesungguhnya karakteristik pertama yang bisa ditangkap dengan jelas dari pemahaman fiqih Qaradhawi adalah karakteristik fiqihnya yang mampu menggabungkan antara fiqih dan hadis, mampu menggabungkan antara *atsar* dan *nazhar* (rasio). Karakteristik semacam ini akan mudah didapatkan oleh setiap yang mengkaji buku-buku fiqih yang ditulis Qaradhawi. Ciri seperti ini merupakan ciri yang tidak pernah lepas dari tulisan-tulisan al-Qardhawi secara keseluruhan. Satu karakteristik yang seharusnya tidak pernah lepas dari orang-orang yang menerjukkan diri dalam bidang fatwa.²⁹

Karakteristik *kedua*, Moderasi. Di antara karakteristik Fiqih Qaradhawi adalah pandangannya yang bersifat moderat. Sikap ini juga bisa didapatkan dalam semua tulisannya, baik dalam bidang fiqih maupun dalam bidang dakwah. Sehingga ada sebagian orang yang menyatakan bahwa beliau adalah "pioner moderasi" di zaman modern ini. Sikap moderat yang diambil Qaradhawi bersumber dari mata air agama Islam yang asli dan jernih, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Karena Islam sendiri adalah agama moderat, dan karakter utama umat Islam adalah umat moderat.³⁰ Karakteristik *ketiga*, yaitu memberi kemudahan. Salah satu karakteristik fiqih Qaradhawi yang sangat menonjol adalah memberi kemudahan. Yang dimaksud dengan memberi kemudahan adalah kemudahan dalam fiqih. Manusia di zaman ini sangat membutuhkan kepada kemudahan itu.

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*, hlm. 66.

Karakteristik *keempat*, yaitu realistik. Salah satu karakteristik fiqh Qaradhawi adalah sikapnya yang realistik. Fiqh Qaradhawi semuanya bertumpu kepada apa yang disebut Fiqh Realitas. Maksudnya adalah fiqh yang didasarkan pada pertimbangan antara *maslahat* dan *mafsadat* (mudharat). Masalah ini sangat penting bagi seorang fakih, dia diwajibkan untuk mendalami serta tahu banyak tentang masalah ini.³¹

Karakteristik *kelima*:

Yusuf Qaradawi bebas dari fanatisme Mazhab. Salah satu karakteristik utama fiqh Qaradhawi adalah bebas dari fanatisme madzhab. Artinya ialah dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan fiqhnya sama sekali tidak mendasarkan pada mazhab tertentu. Dia selalu berjalan di belakang dalil di manapun adanya. Dia selalu bertumpu kepada kaidah emas yang pernah disabdakan Rasulullah, "Hikmah itu adalah barang hilang orang mukmin, maka dimanapun dia mendapatkannya, dialah yang paling berhak untuk mengambilnya."³²

Karakteristik *keenam*, pemahaman nash yang *juz'i* dalam koridor maksud syari'ah yang *kulli*. Salah satu karakteristik fiqh Qaradhawi adalah pemahaman nash yang *juz-i* (kasuistik) dalam koridor maksud syariah yang *kulli* (menyeluruh). Karena kesalahan fatal yang banyak terjadi pada beberapa orang yang menyibukkan diri dengan fiqh belakangan ini adalah karena minimnya kepedulian mereka untuk belajar secara mendalam maksud-maksud syariah.³³

Karakteristik *ketujuh*, yaitu perbedaan antara yang *Qath'i* dan yang *zhanni*. Salah satu karakteristik fiqh Qaradhawi adalah pembedaannya yang tegas antara yang *qath'i* dan yang *zhanni*. Ini merupakan tanda dari kefakihan

³¹*Ibid*, hlm. 97

³²*Ibid*, hlm. 115

³³*Ibid*, hlm. 136

seorang yang memiliki wawasan dan ilmu yang luas yang mengerti secara mendalam tentang masalah-masalah fiqih. Sebab salah satu bencana yang menimpa mereka yang sedang mendalami fiqih dan orang yang terjun di dalamnya adalah kekurangpahaman mereka secara mendalam tentang titik-titik penting *ijma'*. Bahkan di kalangan mereka terdapat pemahaman bahwa semua khazanah dan warisan fiqih yang kini telah menguasai pikiran banyak orang, baik dari kalangan orang-orang yang sedang belajar fiqih maupun yang telah terjun, adalah merupakan titik kesepakatan yang tidak ada perselisihan lagi di dalamnya.³⁴

Karakteristik *kedelapan*, yaitu golongan antara Salafiyah dan Tajdid. Salah satu karakteristik penting dari fikih Qaradhawi adalah ciri yang menggabungkan antara *salafiyah* dan *tajdid*. Atau dengan kata lain antara orisinalitas dan kemodernan. Di sini tidak ada saling menafikan antara *salafiyah* dan *tajdid*. Sebab salafiyah yang hakiki selalu memperbaharui dirinya untuk bisa menyesuaikan dengan zaman dan tidak selalu berada di bawah bayang-bayang masa lalu.

Adapun dalam konteksnya dengan *istinbat* hukum tentang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim, maka Yusuf Qaradawi menggunakan dalil-dalil hukum sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا أَدَيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرَّتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ
 نَعَمْ ذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرَّتَ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَكَ

³⁴*Ibid*, hlm. 169

أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا. مُخْتَصِرٌ لِأَحْمَدَ. وَقَدِ احْتَجَّ بِعُمُومِهِ مَنْ
 يَرَى الْمَعْجَلَةَ إِلَى الْإِمَامِ إِذَا هَلَكَتْ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الْفُقَرَاءِ دُونَ
 الْمَلَائِكِ³⁵

Artinya: Bersumber dari Anas bin Malik bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.: "Apabila aku menyerahkan zakat kepada utusan anda apakah aku sudah bebas dari tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasul-Nya?" Rasulullah saw. menjawab: "Ya, apabila kamu telah tunaikan zakat itu kepada utusanku maka kamu telah bebas dari tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kamu sudah mendapat pahalanya, sedang dosanya ditanggung orang yang menyelewengkannya." (HR. Ahmad dengan ringkas). Kemudian hadits ini dijadikan alasan oleh orang yang berpendapat, bahwa tanggung jawab menjamin orang-orang miskin, terletak di tangan imam, manakala zakat itu rusak di tangannya, bukan tanggungan si pemilik harta itu.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ
 الَّذِي لَكُمْ (متفق عليه)³⁶

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya akan ada sesudahku nanti penguasa-penguasa egois dan beberapa hal yang kalian ingkari." Mereka (para shahabat) bertanya: "Ya Rasulullah, apa yang Anda perintahkan kepada kami?" Rasulullah saw. menjawab: "Hendaklah kamu tunaikan apa yang menjadi kewajibanmu, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hakmu." (HR. Bukhari dan Muslim).

³⁵Al-Imam al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al-Authar Min Ahadisi Muntaqa al-Akhbar*, Juz.4, Beirut: Dar al-Qutub al-Arabia, tth, hlm. 1569.

³⁶*Ibid.*, hlm. 1570.

وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَرَجُلًا يَسْأَلُهُ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أَمْرًا يَمْنَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا
 حَقَّهُمْ فَقَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ
 (رواه مسلم والترمذى وصححه)³⁷

Artinya: Bersumber dari Wail bin Hujr, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. ketika ada seorang laki-laki bertanya kepadanya: "Bagaimana pendapat anda kalau kami diperintah oleh penguasa yang menghalangi kami dari hak kami, tetapi menuntut kepada kami akan hak mereka lalu Nabi menjawab: "Dengarlah dan patuhilah, karena sesungguhnya mereka berkewajiban terhadap apa yang menjadi beban mereka, dan kamu pun berkewajiban terhadap apa yang menjadi beban kamu." (HR. Imam Muslim dan At Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits shaheh).

Berdasarkan uraian di atas maka metode *istinbat* hukum yang dipakai Yusuf Qaradawi adalah beberapa hadis yang diriwayatkan dari: *pertama*, hadis dari Anas bin Malik; *kedua*, hadis dari Ibnu Abu Mas'ud dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim; *ketiga*, hadis dari Wail bin Hujr dari hadis riwayat Imam Muslim dan At Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits shaheh.

Dengan demikian, dalam hubungannya dengan metode *istinbat* hukum tentang sahnya menyerahkan zakat kepada penguasa zalim, Yusuf Qaradawi beralasan dengan beberapa hadis. Yusuf Qaradawi memahami hadis yang berkaitan dengan penyerahan zakat sebagai hadis yang sudah jelas dan tegas tentang bolehnya menyerahkan zakat kepada penguasa zalim. Menurutnya hadis-hadis ini mempunyai maksud yang sangat penting, yaitu bahwa daulah

³⁷*Ibid.*,

Islamiah mempunyai kebutuhan yang tetap terhadap harta untuk mengurus masyarakat, yang dengannya terpenuhi setiap kebutuhan bersama yang bersifat umum, yang akan mengakibatkan tegaknya hak Islam. Apabila seseorang tidak mau mengeluarkan harta yang tetap untuk menolong daulah, karena zalimnya sebagian penguasa, maka akan rusaklah keseimbangan daulah, berantakanlah tali persatuan umat dan akan dicaplok oleh musuh negara yang senantiasa menunggu kesempatan.